

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan suatu lembaga pemerintah yang memfasilitasi penyelenggaraan aktivitas penjualan maupun pembelian surat-surat berharga dari para investor terhadap perusahaan *go public* yang telah terdaftar. Oleh karena itu, dapat diartikan juga bahwa BEI merupakan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah untuk menjalankan dan menyelenggarakan aktivitas yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) terbentuk dari hasil penggabungan usaha (*merger*) antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang mulai aktif pada tahun 1977 dengan Bursa Efek Surabaya (BES) yang dibentuk pada tahun 1989. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) secara resmi bergabung pada 30 November 2007, setelah itu mengubah nama perusahaan menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan resmi beroperasi pada 1 Desember 2007 (Edusaham, 2020).

Perusahaan sektor industri barang konsumsi saat ini telah berganti nama menjadi sektor *consumer non-cyclicals* pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang dikategorikan dalam *consumer non-cyclicals* merupakan perusahaan yang melakukan produksi maupun distribusi produk dan jasa kepada konsumen (Awal, 2022). Dilansir dari Sucofindo.co.id (2018), industri barang konsumsi merupakan industri yang melakukan produksi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Maka dari itu, sektor industri barang konsumsi menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi tinggi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kenaikan produktivitas secara signifikan yang terjadi pada sektor industri barang konsumsi, diakibatkan karena adanya kebijakan penurunan harga gas yang telah terbukti mampu untuk menumbuhkan tingkat utilitas industri, meningkatkan jumlah investasi dan dapat membuat tenaga kerja tidak kehilangan pekerjaannya. Kebijakan lainnya yang dapat membantu meningkatkan produktivitas pada sektor manufaktur yaitu dengan adanya

pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri termasuk sektor industri barang konsumsi (Ahad, 2021). Pada sektor industri barang konsumsi terdapat perusahaan multinasional yang menjadi penopang pertumbuhan nilai pada sektor manufaktur. Perusahaan multinasional dapat meningkatkan investasi asing langsung (*foreign direct investment*) secara signifikan. Investasi asing langsung (*foreign direct investment*) yang terdapat pada perusahaan multinasional mampu memberikan dampak positif terhadap Indonesia, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia (Febrantara, 2020). Berikut merupakan tabel perbandingan jumlah perusahaan multinasional pada sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel 1. 1 Perbandingan Perusahaan Multinasional di BEI Tahun 2022

No	Sektor	Jumlah Perusahaan Multinasional
1.	Industri Barang Konsumsi	30
2.	Transportasi dan Logistik	3
3.	Teknologi	4
4.	Energi	18

Sumber: Data yang diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa perbandingan perusahaan multinasional antara keempat sektor yang dijadikan sampel oleh peneliti menunjukkan bahwa, pada sektor Industri barang konsumsi memiliki jumlah perusahaan multinasional sebanyak 30 perusahaan dari total 113 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan pada sektor transportasi dan logistik sejumlah 3 perusahaan multinasional dari total 30 perusahaan, sektor teknologi sejumlah 4 perusahaan multinasional dari total 32 perusahaan dan sektor pertambangan sejumlah 18 perusahaan multinasional dari total 76 perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa dari keempat sektor tersebut industri barang konsumsi menjadi sektor yang memiliki perusahaan multinasional terbanyak. Menurut Febrantara (2020) perusahaan multinasional

dapat mendorong pergerakan ekonomi negara dengan menaikkan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Maka dari itu, apabila perusahaan multinasional melakukan praktik *transfer pricing* negara akan mengalami kerugian. Kerugian yang diakibatkan dari praktik *transfer pricing* diperkirakan hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya (economy.okezone.com, 2015)

Perusahaan multinasional merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kemungkinan terbesar untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Berdasarkan Intan (2022) *transfer pricing* pada umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dibuktikan dengan banyaknya kasus mengenai *transfer pricing* yang melibatkan perusahaan multinasional. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan multinasional memiliki kemampuan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan menetapkan harga transfer dengan tarif jauh di bawah harga wajar dan memindahkan laba maupun aset ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa seperti anak perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk menggunakan perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Karena perusahaan sektor industri barang konsumsi merupakan sektor yang memiliki paling banyak perusahaan multinasional, perusahaan multinasional sangat erat kaitannya dengan praktik *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia pada perusahaan sektor industri barang konsumsi multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu kasus PT. Bentoel Internasional Investama Tbk.

Hal tersebut mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak di Indonesia sekitar US\$ 2,7 per tahunnya. Selain itu, berdasarkan fenomena yang diangkat perusahaan multinasional memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan praktik *transfer pricing* antar perusahaan dalam satu grup yang sama dan berlokasi di luar negeri untuk memanfaatkan adanya perjanjian perpajakan yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini

akan memfokuskan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2 Latar Belakang

Perekonomian saat ini terus mengalami perkembangan seiring dengan globalisasi yang terus menerus terjadi pada beberapa tahun belakang. Globalisasi dapat memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi dan persaingan bisnis dunia dengan sangat pesat. Pada bidang ekonomi kemajuan teknologi dapat mempermudah proses transaksi antar negara bagi perusahaan multinasional. Selain itu kemajuan teknologi, informasi dan transportasi juga dapat mempermudah perusahaan untuk mengembangkan usahanya ke berbagai negara lainnya, agar perusahaan dapat tetap bersaing pada industri. Sehingga tidak ada lagi batasan ataupun sekat dalam melakukan transaksi bisnis barang maupun jasa antar negara.

Perusahaan multinasional memperkuat usahanya dengan melakukan investasi dan menjalankan transaksi pada dua negara berbeda. Transaksi internasional yang paling umum dijalankan oleh perusahaan multinasional adalah dengan membangun atau membentuk anak perusahaan di berbagai negara berbeda. Perusahaan multinasional umumnya akan memilih negara yang bertarif pajak lebih rendah, per 8 Oktober 2021 OECD telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai tarif minimum untuk pengenaan pajak perusahaan internasional yaitu sebesar 15% (pajakonline.com, 2021). Dengan adanya penerapan tarif pajak minimum tersebut diharapkan dapat menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang lebih rendah lagi pada negara yang termasuk ke dalam (*tax haven country*). Menurut OECD negara yang dikategorikan sebagai *tax haven country* merupakan negara yang menerapkan tarif pajak rendah atau 0% dan tidak adanya transparansi pada pemungutan pajak (Rizaty, 2021). Hal tersebut dapat memberikan lebih banyak kemungkinan perusahaan multinasional akan menggunakan praktik *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan (Sandra, 2022).

Menurut Pohan (2018:196) *transfer pricing* merupakan harga yang ditetapkan atas pengalihan barang, jasa maupun harta tak berwujud antar satu

perusahaan dengan perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa dengan berdasarkan prinsip kewajaran. Menurut Wisanggeni (2019:168) *transfer pricing* merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer pada transaksi barang, jasa maupun finansial yang akan dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* dibagi menjadi dua kelompok yaitu *intra company transfer* dan *inter company transfer*. *Transfer pricing* adalah penentuan harga transfer atas transaksi barang, jasa maupun aset kepada cabang perusahaannya lain yang memiliki hubungan istimewa dan dapat bertempat di berbagai negara (Makhmudah & Djohar, 2022).

Indikator yang digunakan dalam perhitungan *transfer pricing* yaitu membandingkan piutang pihak berelasi dengan total piutang. Indikator tersebut digunakan karena harga transfer dapat ditentukan dengan menggunakan besarnya jumlah transaksi pihak berelasi (Patriandari & Cahya, 2020). Harga transfer memiliki kaitan erat dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan, sehingga *transfer pricing* dapat diukur dengan proksi piutang usaha yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang (Pandia & Gultom, 2022). Proksi tersebut juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa *transfer pricing* dapat diukur dengan menggunakan piutang pihak berelasi dibagi dengan total piutang, karena variabel *transfer pricing* berdasar pada transaksi penjualan terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa (Liza, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) yang menjelaskan bahwa harga transfer merupakan penentuan harga apabila perusahaan ingin melakukan transaksi dengan pihak istimewa, hubungan istimewa yang dimaksud ialah adanya keterikatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, disebabkan oleh kepemilikan atau adanya penyertaan modal langsung ataupun tidak langsung dengan paling sedikit yaitu sebesar 25% kepada wajib pajak lainnya, penguasaan yaitu adanya satu pihak yang menguasai pihak lain begitu pula sebaliknya secara langsung maupun tidak langsung dan yang terakhir yaitu

adanya hubungan kekeluargaan yang dapat dianggap apabila berada dalam garis keturunan lurus maupun semenda. Penentuan harga transfer harus dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman sebagaimana yang telah diselenggarakan pada Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk dijadikan dasar oleh wajib pajak.

Pada tahun 2018 *Organisation FOR Economic Coperation and Development* (OECD) merilis *Mutual Agreement Procedure* (MAP) dalam statistik yang telah dikeluarkan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tercatat bahwa kasus *transfer pricing* terus meningkat hingga hampir 20% dibandingkan dengan kasus lainnya yang hanya sebesar 10% (DDTCNews, 2019). *Transfer pricing* dapat digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pajak yang akan dibebankan perusahaan. Kebanyakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional datang dari transaksi yang melibatkan hubungan istimewa antara perusahaan di dalam negeri dengan perusahaan di luar negeri, sehingga pemerintah saat ini melakukan pengawasan lebih ketat terhadap transaksi yang dijalankan secara multinasional seperti *transfer pricing*.

Sebanyak 60% hingga 80% bisnis internasional yang dijalankan oleh perusahaan multinasional melakukan transaksi pada perusahaan afiliasi untuk mengalokasikan laba kepada negeri yang terindikasi memiliki tarif pajak rendah. Dilansir dari Prakoso (2021) Febrio mengatakan bahwa berdasarkan laporan wajib pajak menunjukkan hasil sebesar 37% sampai dengan 42% Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari transaksi perusahaan yang memiliki afiliasi. Maka dari itu apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus akan sangat merugikan negara. Perusahaan multinasional akan memanfaatkan perusahaan afiliasi dengan perbedaan tarif pajak untuk melakukan praktik *Transfer pricing*. Berikut merupakan perbandingan tarif pajak penghasilan badan di berbagai negara.

Tabel 1. 2 Daftar Tarif Pajak Penghasilan Badan

No.	Negara	Tarif Pajak
1.	Indonesia	22%
2.	Singapura	17%
3.	Hongkong	16.5%
4.	Vietnam	20%
5.	Malaysia	24%
6.	Taiwan	20%
7.	Thailand	20%
8.	Australia	30%
9.	Amerika Serikat	21%
10.	Inggris	19%

Sumber: Trading Economics, 2022

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tarif pajak yang cukup tinggi, berdasarkan tarif pajak dari banyaknya perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa pada sektor industri barang konsumsi. Berdasarkan pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 tahun 2021 menjelaskan bahwa tarif pajak badan per 1 Januari 2022 menjadi sebesar 22%. Setelah Indonesia terdapat negara Australia yang memiliki tarif pajak tinggi yaitu sebesar 30%, lalu disusul dengan Malaysia dengan tarif pajak sebesar 24%. Sedangkan pada negara lain memiliki tarif pajak yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia, di kawasan asia terdapat Singapura sebesar 17%, Hongkong sebesar 16,5%, lalu Vietnam, Taiwan dan Thailand sebesar 20%. Selain pada kawasan asia terdapat Amerika Serikat sebesar 21% dan Inggris sebesar 19%. Dengan adanya perbedaan tarif pajak tersebut dapat membuat perusahaan multinasional tergerak untuk melakukan praktik *transfer pricing* ke negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah untuk memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan multinasional akan memanfaatkan penentuan harga transfer dengan nilai yang tidak wajar dapat dengan menaikkan harga transfer

(*markup*) atau menurunkan harga transfer (*mark down*) (I. H. Napitupulu et al., 2020).

Transfer pricing dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan memanfaatkan perjanjian atau persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B). Dilansir dari ekonomi.bisnis.com (2022) Maudy mengatakan bahwa kesepakatan perpajakan internasional dapat menjadi penerimaan negara yang cukup besar. Salah satu kesepakatan perpajakan internasional yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penyalahgunaan praktik *transfer pricing* yaitu perjanjian atau persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B). Fenomena tersebut dapat dilihat pada PT. Bentoel Internasional Investama Tbk yang melakukan Praktik *transfer pricing* dengan memanfaatkan Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) untuk digunakan dalam pembayaran royalti, biaya layanan teknis dan biaya IT.

Pada kasus tersebut PT. Bentoel Internasional Investama Tbk diharuskan untuk membayar royalti ongkos dan biaya IT sejumlah US\$ 19,7 per tahunnya, biaya tersebut akan dialokasikan kepada BAT Holdings Ltd untuk membayar royalti atas penggunaan nama Dunhill dan Lucky Strike sejumlah US\$ 10,1 juta, lalu membayar sebesar US\$ 5,3 juta kepada BAT Investment Ltd untuk biaya konsultasi dan teknis, setelah itu melakukan pembayaran lagi pada *British American Shared Services* (GSD) sejumlah US\$ 4,3 untuk biaya IT. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada PT. Bentoel Internasional Investama Tbk semakin memburuk dikarenakan biaya tersebut setara dengan 80% kerugian perusahaan di tahun 2016 sebelum dikenakan pajak. Dengan menggunakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara Inggris yang hanya dikenakan tarif sebesar 15% untuk pembayaran royalti, biaya teknis tidak dikenakan pemotongan dan biaya IT mendapatkan pemotongan yang sama dengan royalti.

Hal tersebut mengakibatkan Indonesia kehilangan pemasukan perpajakan sebesar US\$ 2,7 juta per tahunnya untuk pembayaran-pembayaran tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa PT. Bentoel Internasional Investama Tbk mengalihkan sebagian pendapatannya dengan cara melakukan praktik

transfer pricing, yaitu dengan melakukan pembayaran royalti, biaya layanan teknisi dan biaya IT kepada pihak istimewa yaitu BAT Holding ltd yang berada di Inggris dikarenakan Indonesia dengan Inggris memiliki perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Sehingga PT. Bantoel Internasional Investama Tbk hanya dikenakan tarif pajak sebesar 15% saja.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Faktor tersebut yakni *tax income*, *exchange rate*, *tunneling incentive* dan *multinationality*. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* yaitu *tax income*, berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 *tax income* adalah pajak yang dibebankan kepada orang pribadi ataupun badan atas seluruh penghasilan yang didapatkan dalam jangka waktu satu tahun. Menurut Resmi (2019:70) *tax income* merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapatkan seorang subjek pajak dalam satu tahun pajak. *Tax income* adalah bentuk pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atas penghasilan yang telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) (Sundah et al., 2020). *Tax income* juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang didapatkan oleh subjek pajak dalam satu tahun pajak, subjek pajaknya dapat berupa orang pribadi ataupun badan (Rahman, 2018).

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *tax income* dapat menjadi beban pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak badan maupun orang pribadi, hal tersebut mengakibatkan adanya keinginan bagi subjek pajak untuk melakukan pembayaran atas *tax income* seminimal mungkin. Seperti wajib pajak badan, tarif yang dikenakan atas pajak penghasilan badan di Indonesia berdasarkan pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 yaitu sebesar 22%. Tarif tersebut berlaku kembali mulai 1 Januari 2022. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 pemerintah menurunkan tarif pajak badan menjadi 22% berlaku pada tahun 2020, lalu turun kembali menjadi 20% di tahun 2021

dan 2022, namun karena dikeluarkannya UU HPP tarif pajak penghasilan badan kembali naik menjadi 22% (online pajak.com, 2022)

Tarif pajak yang tinggi akan memotivasi subjek pajak badan untuk mengalihkan laba perusahaan pada perusahaan afiliasi di negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Variabel *tax income* dapat diukur dengan menggunakan proksi *effective tax rate*, yaitu beban pajak dibagi dengan laba kena pajak (Rifqiyati et al., 2021) (Lisda et al., 2022) . Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa variabel *tax income* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* (Pondrial et al., 2020). Namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa variabel pajak penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* (Lisda et al., 2022) (Iriani, 2021).

Selanjutnya faktor kedua, yaitu *Exchange rate* atau yang biasa disebut dengan nilai tukar. *Exchange rate* merupakan gambaran perbedaan daya beli terhadap mata uang pada dua negara atau dapat diartikan juga sebagai nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing (Kuncoro, 2020:192). *Exchange rate* adalah nilai tukar terhadap mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pada saat ini maupun di masa yang akan datang, atas dua mata uang yang tidak sama (Cahyadi & Noviani, 2018). *Exchange rate* merupakan nilai tukar mata uang asing atas mata uang domestik dan dapat juga diartikan sebagai besarnya nilai mata uang domestik atas mata uang asing (Saputra et al., 2020). *Exchange rate* dapat diukur dengan proksi laba (rugi) selisih kurs dibagi dengan laba (rugi) sebelum pajak (Liza, 2020) dan (Pandia & Gultom, 2022).

Adanya *exchange rate* dapat berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan multinasional akan menemukan permasalahan pada nilai tukar yang terus berfluktuatif, kurs yang berfluktuatif akan mempengaruhi harga jual produk atau jasa yang akan diperjualbelikan oleh perusahaan. Perusahaan akan menggunakan praktik *transfer pricing* untuk mengantisipasi kerugian yang akan terjadi diakibatkan dari nilai tukar yang berfluktuatif, dengan cara

melakukan transaksi dan pemindahan laba ke negara dengan nilai tukar yang lebih kuat. Berdasarkan Pransuamitra (2022) contoh nilai tukar yang berada pada indeks level tertinggi selama 20 tahun ialah dollar AS, semakin tinggi nilainya maka dolar AS akan menjadi semakin kuat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa variabel *exchange rate* memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* (Ayshinta et al., 2019) (Darma, 2020). Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian lain yang menunjukkan hasil bahwa variabel *exchange rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* (Pandia & Gultom, 2022) dan (Liza, 2020).

Lalu faktor ketiga yaitu *Tunneling Incentive*. *Tunneling Incentive* merupakan pemindahan aset perusahaan dari anak perusahaan di satu negara ke negara lainnya atau ke perusahaan yang dijalani oleh pemegang saham mayoritas untuk kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas (Kurniawan, S. M., Sutjiatmo, P. B., & Wikansari, 2018). *Tunneling incentive* adalah insentif yang didapatkan dari kegiatan pemindahan aset dan laba perusahaan oleh pemegang saham pengendali namun pemegang saham non-pengendali harus turut serta menanggung bebannya (Hidayat et al., 2019). *Tunneling incentive* dapat diartikan juga sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen maupun pemegang saham mayoritas untuk mengalihkan aset dan laba perusahaan untuk kepentingan pribadi, namun pemegang saham minoritas turut menanggung beban atas biaya transfer tersebut (Fali Rifan, 2019). Proksi yang digunakan untuk menghitung *tunneling incentive* pada penelitian ini yaitu jumlah kepemilikan saham terbesar dibagi dengan jumlah saham yang beredar (Wijaya & Amalia, 2020) (Iriani, 2021) (Azhar & Setiawan, 2021).

Tunneling incentive dilakukan oleh pemegang saham mayoritas yang melakukan transaksi penjualan aset dengan perusahaan itu sendiri dan menetapkan harga yang murah jika dibandingkan dengan harga yang seharusnya dibayarkan, *tunneling incentive* dapat lebih mudah dilakukan karena posisi penentu ditempati oleh pemegang saham mayoritas. Adanya penjualan aset untuk dipindahkan pada perusahaan lain yang berada di luar negeri dengan melakukan praktik *transfer pricing* akan menguntungkan pemegang saham

mayoritas dan akan merugikan pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas tetap ikut menanggung biaya transfer yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil bahwa variabel *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* (Azhar & Setiawan, 2021) dan (Saraswati & Sujana, 2017). Namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* (Rahayu et al., 2020) dan (Wijaya & Amalia, 2020).

Faktor terakhir yaitu *multinationality*. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki usaha di berbagai negara, pada umumnya memiliki kantor pusat untuk melakukan koordinasi secara internasional dengan kantor cabang maupun anak perusahaan yang berada di luar negeri (Moridu et al., 2021:1). Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang menjalankan usahanya dengan melintasi perbatasan berbagai negara, hal tersebut dapat dilakukan langsung oleh perusahaan cabang ataupun secara tidak langsung oleh anak perusahaan (Rifqiyati et al., 2021). Menurut Hariaji & Akbar (2021) pengertian dari perusahaan multinasional adalah perusahaan yang menjalankan operasinya pada lebih dari satu negara di bawah pengendalian perusahaan induk. Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel *multinationality* yaitu dengan menghitung jumlah anak perusahaan di luar negeri dibagi dengan total anak perusahaan (Rifqiyati et al., 2021) dan (Hariaji & Akbar, 2021).

Perusahaan multinasional menjalankan transaksi di berbagai negara antar divisi yang melibatkan pihak istimewa perusahaan, permasalahan yang akan timbul dari transaksi tersebut adalah tarif pajak yang berbeda di setiap negara. Hal tersebut dapat memicu perusahaan multinasional untuk melakukan praktik *transfer pricing* guna memaksimalkan laba dengan meminimalisasi pengenaan pajak agar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak tinggi lebih rendah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil bahwa variabel *multinationality* dapat berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* (Rifqiyati et al.,

2021) (Agustina, 2019). Namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa variabel *multinationality* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* (Wulandari et al., 2021) dan (Maulina et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas serta adanya keterbatasan dan perbedaan pada penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk menggunakan variabel independen diantaranya yaitu *tax income*, *exchange rate*, *tunneling incentive*, dan *multinationality*. Dikarenakan variabel-variabel tersebut merupakan faktor yang diindikasikan dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan keputusan *transfer pricing*. Perusahaan multinasional dapat menggunakan praktik *transfer pricing* untuk mengalihkan pendapatan dan memperkecil beban pajak dengan memanfaatkan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri.

Transaksi yang melibatkan perusahaan di luar negeri memiliki kemungkinan akan adanya permasalahan perbedaan nilai tukar. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tax Income, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Dan Multinationality Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Transfer pricing merupakan kebijakan dalam menentukan harga transfer pada perusahaan dengan pihak istimewa, harga transfer tersebut akan dibebankan jika perusahaan melakukan transaksi penjualan atau pemberian barang maupun Imbalan jasa. Harga transfer seharusnya ditetapkan dengan harga yang bersifat wajar dan lazim. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/pmk.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki prinsip kewajaran dan kelaziman dalam menjalankan usahanya dan tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle/ALP*), prinsip tersebut bertujuan untuk praktik bisnis yang

dijalankan akan bersifat sehat selayaknya seperti transaksi independen. *Transfer pricing* dapat dilakukan dalam ruang lingkup internasional maupun domestik.

Dengan adanya tarif pajak yang berbeda pada setiap negara mengakibatkan perusahaan termotivasi untuk memanfaatkan praktik *transfer pricing* guna mengurangi beban pajak yang akan dikenakan perusahaan. Dengan menggunakan *transfer pricing* perusahaan dapat meminimalisasi beban pajak dengan cara melakukan berbagai transaksi seperti penjualan barang maupun membayar imbalan jasa kepada pihak istimewa yang berada pada negara *tax haven country* ataupun kepada divisi dalam satu perusahaan induk yang sama dengan menetapkan harga di bawah batas wajar. Harga yang ditetapkan dapat ditinggikan atau diturunkan jauh di bawah harga pasar yang seharusnya. Hal tersebut tentunya dapat merugikan negara dengan jumlah yang cukup besar yaitu sekitar Rp 100 triliun setiap tahunnya.

Terdapat faktor pendukung yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan keputusan *transfer pricing* yaitu *tax income*, *exchange rate*, *tunneling incentive* dan *multinationality*. Peneliti akan melakukan pengkajian kembali terhadap beberapa faktor tersebut. Dikarenakan peneliti masih menemukan adanya perbedaan hasil pada penelitian terdahulu terkait variabel yang dapat memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dimunculkan pertanyaan penelitian berupa:

1. Bagaimana *transfer pricing*, *tax income*, *exchange rate*, *tunneling incentive*, dan *multinationality* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
2. Apakah *tax income* berpengaruh positif secara parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

3. Apakah *exchange rate* berpengaruh positif secara parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
4. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh positif secara parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
5. Apakah *multinationality* berpengaruh positif secara parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
6. Apakah *tax income*, *exchange rate*, *tunneling incentive*, dan *multinationality* berpengaruh secara simultan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *transfer pricing*, *tax income*, *exchange rate*, *tunneling incentive*, dan *multinationality* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif secara parsial *tax income* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif secara parsial *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

4. Untuk mengetahui pengaruh positif secara parsial *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh positif secara parsial *multinationality* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
6. Untuk mengetahui pengaruh *tax income*, *exchange rate*, *tunneling incentive*, dan *multinationality* secara simultan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaat yang diharapkan akan tercapai setelah penelitian ini dilakukan, yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta tambahan informasi bagi akademisi mengenai pengaruh *tax income*, *exchange rate*, *tunneling incentive* dan *multinationality* terhadap keputusan *transfer pricing*. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan baru mengenai praktik *transfer pricing*.

2. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya terkait *transfer pricing*, serta diharapkan dapat memunculkan ide baru untuk menyempurnakan dan memperluas penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Perusahaan

Bagi perusahaan pada sektor industri barang konsumsi diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan perusahaan dalam menentukan keputusan *transfer pricing*. Perusahaan dapat melihat dan menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penentuan keputusan dari *transfer pricing*.

2. Investor

Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan serta dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan untuk melakukan investasi di perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi pemerintah, yakni kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meminimalisasi terjadinya praktik *transfer pricing* yang dapat merugikan negara terutama pada sektor perpajakan. Diharapkan juga dapat memberikan pertimbangan untuk melihat perusahaan yang dapat terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk membantu pembaca dalam memahami sistematika penulisan secara garis besar yang akan dipaparkan, maka pembahasan akan disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan agar dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai penjelasan secara garis besar isi dari penelitian yang dilakukan, secara ringkas, akurat dan padat. Bab ini memiliki isi berupa gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir. Sehingga pada bab ini pembaca dapat melihat informasi umum yang mendasar mengenai penelitian yang dilakukan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pemaparan teori penelitian, diikuti dengan mengulas penelitian terdahulu yang akan dilanjutkan pada kerangka pemikiran hingga hipotesis penelitian. Penarikan hipotesis akan dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan secara lebih rinci mengenai metode penelitian yang akan dipakai dengan menggunakan pendekatan melalui metode dan teknik, untuk melakukan pengumpulan dan menganalisis data serta temuan. Agar masalah penelitian yang telah diajukan dapat terjawab. Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, variabel operasional yang akan digunakan yakni variabel independen berupa *tax income*, *exchange rate*, *tunneling incentive*, dan *multinationality* sedangkan untuk variabel dependen yaitu *transfer pricing*, lalu dilanjutkan dengan populasi yang akan digunakan yaitu perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 dan pemilihan sampel yang akan diambil setelah disesuaikan dengan kriteria yang digunakan, selanjutnya yaitu pengumpulan data, teknik analisis data dan melakukan pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan secara menyeluruh mengenai pembahasan isi penelitian dengan sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diajukan. Pada bab ini uraian pembahasan akan dibagi menjadi dua, pertama yaitu menguraikan hasil dari penelitian dan yang kedua menguraikan pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut. Pembahasan akan berawal dari analisis data, interpretasi hasil data hingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Selain itu bab ini juga berisikan saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya apabila ingin mengembangkan penelitian dengan topik sejenis.